

Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan

Oleh: Syarifah Salmah

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang yang merubah suatu hal yang haram menjadi halal dengan syarat sah sebuah pernikahan telah terpenuhi, tetapi yang menjadi fenomena di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan adalah tingginya angka pernikahan dini yang terjadi. Hal itu dikarenakan ada sebagian pemikiran dari masyarakat bahwa menikahkan anaknya dengan segera maka dia tidak perlu lagi mengurus nafkah untuk anak tersebut, melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua apa bila anaknya adalah perempuan. Data Riskesdas nasional pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-2 setelah Jawa Barat dalam kasus pernikahan dini pada usia paling muda antara 10-14 tahun. Berdasarkan data BKKBN, jumlah keluarga remaja di Kalimantan Selatan adalah 2483 orang dengan jumlah perkawinan dini mencapai 18% dari total jumlah remaja usia 14-16 tahun. Sebuah tugas yang berat bagi kita semua untuk mengatasi fenomena ini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Sosial dan Pendidikan

A. Pendahuluan

Menurut Wikipedia pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Nikah/ni'kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya sebelum waktunya. Jadi dapat kita artikan pernikahan dini adalah ikatan (akad) perkawinan sesuai ketentuan hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan, atau dibawah umur yang ditetapkan undang-undang dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.* Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*". Ada sebuah dispensasi

yang diberikan bagi pelaku pernikahan dini walaupun telah ditetapkan batas umur minimal yang tertulis dalam undang-undang tentang perkawinan. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*".

B. Pembahasan

1. Maraknya Pernikahan Dini

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah di saat usia tepat 18 tahun sekitar 35%. Dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Berdasarkan data BPS (2008) bahwa angka perkawinan pertama yang dilakukan dibawah usia 16 tahun sebesar 11,23%. Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun

berbeda-beda, misalnya masalah ekonomi, budaya, pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan bahkan sampai kepada *married by accident*. Permasalahan pernikahan dini dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat dalam pelaksanaannya, karena banyak aspek dan alasan dalam melaksanakannya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun¹. Pengertian pernikahan dini menurut undang-undang adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan, yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun². Ketentuan hukum yang mengatur masalah perkawinan dan menyebutkan batasan umur dalam melangsungkan pernikahan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ketentuan batasan umur perkawinan untuk warga Negara Indonesia yang bagi perempuan apabila sudah berumur 16 tahun dan bagi laki-laki apabila sudah berumur 19 tahun. Perkawinan yang dilakukan di bawah batasan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk jenis perkawinan dini.

Dari penelitian Afifah, Bogue membagi 4 klasifikasi pola umur perkawinan, yaitu perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan di bawah 18 tahun, perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan umur 18 - 19 tahun, perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi perkawinan umur 20-21 tahun

dan perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya³.

2. Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan survei data kependudukan Indonesia 2007, di beberapa daerah menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan haid pertama. Data Riskesdas nasional pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-2 setelah Jawa Barat dalam kasus pernikahan dini pada usia paling muda antara 10-14 tahun. Berdasarkan data BKKBN, jumlah keluarga remaja di Kalimantan Selatan adalah 2483 orang dengan jumlah perkawinan dini mencapai 18% dari total jumlah remaja usia 14-16 tahun.

Peringkat ke 2 ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelum, yaitu tahun 2010, dimana Provinsi Kalimantan Selatan menempati urutan pertama dalam kasus pernikahan dini antara umum 10-14 tahun. Berdasarkan perbandingan data riskesdas tahun 2010 dan tahun 2014, terjadi penurunan pernikahan usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan yang menempatkan penurunan ranking urutan menjadi nomor 2.

Data pada penelitian yang dilaksanakan Balitbangda Kalimantan Selatan pada 2015 menyebutkan beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah pernikahan ini, yaitu Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara,

¹ Alfa Tirza Aprilia, Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya, diunduh 14 Januari 2016

² Juspin Landung, et.al *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*, dalam Jurnal MKMI, Vol 5 No. 4, Oktober 2009. Hal 89 – 94.

³ Afifah, T. *Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdes 2010)*. Skripsi. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Badan Litbang Kesehatan, 2010).

Tapin, Tabalong, Banjarmasin, Banjarbaru. Dari beberapa kabupaten/kota ini yang mengalami penurunan paling ekstrim dibandingkan kabupaten lainnya adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut sedangkan kabupaten yang lainnya hanya mengalami penurunan kurang lebih 50 orang.

Masih dari hasil penelitian Balitbangda Kalimantan Selatan pada tahun 2015 menyebutkan beberapa kabupaten yang mengalami kenaikan pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Balangan. Sementara itu kabupaten yang mengalami kenaikan pernikahan dini yang paling ekstrim adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya peluang untuk melegalkan pernikahan tersebut, walaupun aturan umur minimal bagi pasangan calon pengantin ditetapkan tetapi apabila ada permohonan dispensasi nikah ditempuh maka memunculkan peluang bagi pihak keluarga untuk tetap melaksanakan pernikahan dan disahkan oleh pejabat terkait.

Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketentuan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur. Di Indonesia masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang Undang Perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang praktek itu. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masalah batas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun, akan tetapi di dalam ketentuan undang-undang tersebut adanya penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin yang dapat dimintakan oleh kedua orang tua

pihak pria maupun pihak wanita untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Hal ini jelas memberi peluang dalam pengesahan pernikahan dini oleh KUA apabila dispensasi nikah diminta oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

Pernikahan usia dini memberi resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pernikahan dini adalah komplikasi yang terjadi dalam masa kehamilan dan persalinannya dimana hal ini akan menyebabkan anak yang akan dilahirkan serta kemungkinan beresiko serta menyumbangkan peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan tersebut. aspek sosial budaya masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada pernikahan usia dini⁴. Dari studi literasi UNICEF disebutkan bahwa pernikahan dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya⁵.

Dalam lingkup pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Sedangkan faktor yang juga mendukung terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam hal ini bertujuan untuk terhindar dari aib⁶. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan ketentuan batasan umur perkawinan untuk warga Negara

⁴ *Op. cit.* halaman 89

⁵ Eddy Fadlyna dan Sinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, dalam Sari Pediatri, vol.11 no.2, 2009, halaman 137

⁶ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah. 2012. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.

Indonesia yang bagi perempuan apabila sudah berumur 16 tahun dan bagi laki-laki apabila sudah berumur 19 tahun hal ini dirasa masih sangat muda, apabila dikaitkan dengan jenjang sekolah maka umur 16 bagi perempuan bisa disetarakan dengan siswi kelas XI SMA/MA pada umumnya. Usaha untuk meningkatkan usia minimal dalam pernikahan telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dari sebelumnya usia 16 tahun menjadi usia 18 tahun, dengan berbagai pertimbangan, pada 18 Juni 2015⁷. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan dini. Dampak kesehatan reproduksi yang mungkin saja masih belum diketahui, padahal ini menjadi sangat penting untuk diketahui agar dapat menjaga kesehatan reproduksinya serta sudah dapat dengan jelas mengetahui kapan mereka sudah siap untuk melakukan hubungan yang sehat. Dengan demikian hal ini menjadi perhatian kita bersama bahwa pernikahan dini mungkin menjadi dilema yang harus dihadapi dengan solusi yang tentunya dapat diterima berbagai pihak.

C. Kesimpulan

Tingginya angka pernikahan dini memang menjadi peringatan kita bersama, karena dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, salah satu program yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah mengkampanyekan penundaan usia nikah para generasi muda. Tetapi program ini akan terasa sia-sia apabila masyarakat belum menyadari hal ini dan belum mencoba untuk meningkatkan usia pernikahan dengan mempersiapkan diri mencapai kemandirian dalam hidupnya dengan edikit menunda pernikahannya. Hal ini akan sangat berat karena seperti merubah kebiasaan masyarakat serta warisan budaya yang ada pada masyarakat kita, maka akan sangat sulit untuk

menekan tingginya angka pernikahan dini yang ada di Indonesia.

⁷ <https://serambininang.com/2015/07/mk-tolak-kenaikan-usia-perkawinan-perempuan-karena-menikah-lebih-baik-dari-zina.html/>

D. Daftar Pustaka

- Afifah, T. Perkawinan Dini Dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdes 2010). Skripsi. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Badan Litbang Kesehatan, 2010).
- Aprilia, Alfa Tirza, Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya, 14 Januari 2016 <http://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya.html>
- Fadlyana, Eddy. (2009), *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, dalam Sari Pediatri, vol.11 no.2, 2009. (diunduh 25 Februari 2014).
- Landung, Juspin et.al. 2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*, dalam Jurnal MKMI, Vol 5 No. 4, Oktober 2009.
- Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “MK Tolak Kenaikan Usia Perkawinan”, 13 Januari 2016. <https://serambimajang.com/2015/07/mk-tolak-kenaikan-usia-perkawinan-perempuan-karena-menikah-lebih-baik-dari-zina.html/>
- _____, 2016 “Pernikahan”, 15 Januari 2016. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>
- _____, 2012. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.